

Hukum kebijakan ekonomi : kebijakan sertifikasi halal gratis bagi umkm dalam perspektif hukum kebijakan ekonomi indonesia

Dinda Silvy Faradila

program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ;
e-mail: *dindasilvy.faradila@gmail.com

Kata Kunci:

Jaminan Produk Halal; UMKM; SEHATI; Hukum Ekonomi Indonesia; Sertifikasi Halal Gratis.

Keywords:

Halal Product Guarantee; MSMEs; SEHATI; Indonesian Economic Law; Free Halal Certification.

ABSTRAK

Kebijakan sertifikasi halal gratis yang ditujukan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk keterlibatan dan dukungan pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional bidang industri halal. Program tersebut dinamakan "SEHATI" atau Sertifikasi Halal Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggunakan mekanisme self declare dengan tujuan mempercepat pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan dari beberapa literatur yang berhubungan dengan topik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEHATI memiliki regulasi kuat seperti Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, PP Nomor 39 Tahun 2021, dan PMA Nomor 20 Tahun 2021. Program ini memperkuat persaingan UMKM tingkat nasional dan internasional, memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya muslim, dan memperkuat branding produk halal di Indonesia. Terlepas dari kelebihan tersebut, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pendampingan, hambatan dibidang administrasi, serta digitalisasi layanan tersebut. Maka demikian, koordinasi yang kuat antara para pihak sangatlah dibutuhkan, edukasi, dan memberikan kemudahan bagi program SEHATI agar berjalan secara efektif, merata, serta dirasakan oleh semua pelaku UMKM di Indonesia.

ABSTRACT

The free halal certification policy aimed at Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is one form of government involvement and support in strengthening the national economy within the halal industry. The programme is called "SEHATI" or Free Halal Certification and is implemented by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) using a self-declaration mechanism with the aim of accelerating the process for MSMEs to obtain halal certification. The research method employed is a normative legal analysis using a legislative approach and a literature review of several sources related to the topic. The research findings indicate that SEHATI is underpinned by robust regulations such as Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance, Government Regulation No. 39 of 2021, and Ministerial Regulation No. 20 of 2021. This programme strengthens the competitiveness of MSMEs at national and international levels, provides protection for consumers, particularly Muslims, and reinforces the branding of halal products in Indonesia. Despite these advantages, there are several challenges, such as a lack of support, administrative barriers, and the digitalization of these services. Therefore, strong coordination between all parties is essential, along with education and the provision of support to ensure the SEHATI programme runs effectively, equitably, and is felt by all SME operators in Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Penduduk Muslim terbesar dunia mencatat sebagai negara urutan pertama. Bahkan dalam kutipan penelitian Winarto dan Hendri Budi Santoso, menunjukkan bahwa Penduduk Muslim Indonesia mencapai sekitar 240,62 juta jiwa atau sekitar 86,7 % dari total penduduk di Indonesia (Santoso, 2024). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial untuk pengembangan industri halal yang ada di Indonesia meliputi produk makanan, minuman, kosmetik atau skincare, farmasi, hingga sektor jasa. Kepastian hukum dituntut dalam pasar halal di Indonesia sebagai jaminan dari kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Maka dari itu, pemerintah mulai mengeluarkan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan jaminan produk halal. Hal ini bertujuan menjaga komitmen perlindungan konsumen dan penguatan sektor ekonomi nasional. Sertifikasi halal tidak hanya berhubungan dengan aspek regulasi, tapi juga dapat memberikan nilai tambah serta meningkatkan daya saing produk UMKM.

Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pemerintah meluncurkan suatu program bernama “SEHATI” atau sertifikasi halal gratis sebagai salah satu upaya dalam mempercepat pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh sertifikasi halal dengan cepat. Dengan menggunakan self declare dan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH) program ini dijalankan (Pardianysah et al., 2022). Program SEHATI merupakan bentuk upaya pemerintah dalam merepons terhadap rendahnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Menurut penelitian Ahmad Hayid Jakiyudin dan Alfarid Fedro pada tahun 2021 hanya 1% UMKM yang memiliki sertifikat halal di Indonesia. Padahal di sisi lain, UMKM merupakan salah satu kontributor besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan penghasil tenaga kerja (Jakiyudin & Fedro, 2022). Program ini juga diarahkan terhadap daya saing produk lokal di pasar global. Kebijakan ini memberikan perlindungan khususnya kepada konsumen Muslim. Dalam perspektif Hukum Kebijakan Ekonomi di Indonesia, tentunya program ini berperan besar dalam sektor penguatan ekonomi rakyat melalui jalan kebijakan afirmatif terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pembahasan

Dasar Hukum Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM

Program SEHATI tentunya memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi salah satu regulasi utama yang menjadi landasan sehingga memunculkan kewajiban kepemilikan sertifikat halal bagi semua produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di wilayah negara Indonesia. Tak hanya itu, regulasi lain juga diturunkan oleh pemerintah seperti PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dalam regulasi tersebut menjelaskan mekanisme self declare dalam pemberian fasilitas sertifikasi halal gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pardianysah et al., 2022).

Dijelaskan dalam literatur hasil riset dari Nur Khasanah dan Muhammad Husain As Sajjad bahwa program SEHATI tidak hanya mempercepat sertifikasi halal secara gratis tanpa syarat, melainkan harus melalui beberapa syarat tertentu (Kasanah, 2022). Program sertifikasi halal gratis ini harus dijalankan disertai pendampingan dari pihak yang bertugas seperti Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dimana tugasnya yaitu membantu proses verifikasi serta validasi produk halal. Sasaran utama program ini tentunya Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tujuan Kebijakan Sertifikasi Halal Gratis

Kebijakan program “SEHATI” memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu :

1. Memberikan perlindungan hukum bagi Konsumen khususnya yang beragama Islam;
2. Meningkatkan daya saing bagi seluruh produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Memberikan dukungan terhadap pengembangan industry halal nasional;
4. Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Memberikan dorongan terhadap negara Indonesia sebagai pusat produsen halal di dunia.

Adapun sertifikasi halal tersendiri memiliki tujuan yang sangat banyak yakni salah satunya dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen terutama yang beragama Islam. Sertifikasi juga menjangkau manakah produk yang layak atau tidak untuk diverifikasi dan mendapatkan sertifikat halal. Penentuannya biasanya ada dalam rapat sidang MUI setelah adanya audit yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI, BPPOM, dan lain-lain. (Rahayu, 2022). Dalam penelitian Irma Yuliani dijelaskan bahwa program sertifikasi halal memberikan dampak positif seperti peningkatan daya saing terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ditingkat nasional maupun internasional (Yuliani, 2024). Faktor lain seperti mandatory attributes, tingginya tingkat permintaan pasar, self branding, serta halal awareness juga termasuk hal yang penting sebagai dorongan kepada pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal. Pada masa kini, label halal merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah produk, tidak hanya logo ISO dan informasi komposisi ataupun logo mereknya. Produk yang beredar sudah menjadi harus untuk memiliki label halal sebelum diedarkan. Maka dari itu, pendampingan pembuatan sertifikasi halal menjadi sangat penting untuk memberikan fasilitas kepada produsen untuk melakukan sertifikasi kepada LPPOM MUI. (Aisyah et al., 2020)

Perspektif Hukum Kebijakan Ekonomi Indonesia

Dalam perspektif hukum kebijakan ekonomi Indonesia, program seperti “SEHATI” ini adalah bentuk keterlibatan negara dalam aktivitas perekonomian di Indonesia demi menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat. Negara berperan besar dalam menjadi fasilitator bagi pelaku usaha agar bisa berkembang dan berkompetisi. Kebijakan yang ada memiliki tujuan yang sangat penting seperti menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tiga prinsip tersebut terkandung dalam program “SEHATI” dikarenakan memberi akses bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sebelumnya

memiliki kendala pada efisiensi biaya serta prosedur administratif yang harus dilakukan. Dalam hasil riset dari Ahmad Jayid Jakiyudin dan Alfarid Fedro dijelaskan bahwa program “SEHATI” dapat menjadikan produk Indonesia memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri dalam pasar global (Jakiyudin & Fedro, 2022). Sertifikat menjadi dapat menjadi nilai tambah sebuah produk dan memperkuat branding halal di Indonesia maupun diluar negeri. Tak hanya itu, sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan konsumen dikarenakan produk yang digunakan sudah halal dan dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam menggunakan sebuah produk tertentu.

Peran Negara dalam Penguatan UMKM

Perekonomian nasional didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini berdasarkan fakta yang tertulis dalam hasil penelitian Winarto yang menyebutkan 61% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun 2023 (Santoso, 2024). Maka dari itu, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan serta dukungan terhadap kebijakan afirmatif. Program “SEHATI” juga merupakan bukti kecondongan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Karena dengan program ini, pelaku Usaha Mikro, Menengah, dan Kecil dapat memperoleh sertifikat halal tanpa memerlukan biaya yang besar. Keberhasilan Implementasi program “SEHATI” juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pendamping serta pengelolaan sumber daya dan penyediaan pendamping halal yang sesuai dan memadai. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Problematika Implementasi Sertifikasi Halal Gratis

Dalam sebuah program seperti “SEHATI”, tentunya tidak hanya memberikan efek baik tapi terkadang juga masih terkendala beberapa problem. Dalam penelitian Nur Khasanah dan Muhammad Husain As Sajjad telah dijelaskan bahwa problematika utama yang terjadi antara lain seperti kurangnya halal awareness, kurangnya edukasi tentang program tersebut, peran-peran yang ada dalam program ini belum maksimal dilaksanakan, serta respon pelaku usaha yang belum maksimal terhadap layanan digital yang telah disediakan (Kasanah, 2022). Menurut Winarto, di Kabupaten Blitar bahkan masih banyak yang belum mengerti tentang program “SEHATI”. Bahkan, sekedar persyaratan administratif seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) juga belum dimiliki oleh pelaku usaha (Santoso, 2024). Keterbatasan jumlah pendamping halal dalam program tersebut juga menjadi hambatan utama dalam proses percepatan sertifikasi halal. Pelaku usaha juga kesulitan dalam memahami kebutuhan administrasi serta penggunaan teknologi digital dalam pengajuan sertifikasi halal.

Adapun kejujuran dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sangatlah berpengaruh dikarenakan mereka yang akan menentukan sendiri pernyataannya, atau terkait dengan deklarasi produk yang akan di sertifikasi. Maka, jika pelaku usaha melabeli produknya halal, harus memiliki sertifikat halal. Namun, apabila sebaliknya, maka sertifikasi halal tidak berlaku untuk produk tersebut. (Firdaus & Setyobudi, 2022)

Upaya Penguatan Kebijakan

Dalam proses percepatan sertifikasi halal, maka langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah antara lain :

1. Peningkatan sosialisasi serta edukasi tentang sertifikasi halal terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
2. Penambahan anggota pendamping halal di setiap daerah;
3. Mempermudah dan mempersingkat prosedur sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. Penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan seperti pemerintah, dan lain-lain;
5. Pengoptimalan terhadap digitalisasi terhadap layanan sertifikasi halal.

Perguruan tinggi dan lembaga pendamping halal juga berperan besar dalam penguatan pelaku usaha agar mendapatkan pendampingan sertifikasi halal gratis secara optimal. Hal tersebut merupakan salah satu usaha dalam penguatan implementasi kebijakan agar berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Kesimpulan dan Saran

Program “SEHATI” dilaksanakan oleh BPJPH dengan dasar hukum yang kuat menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2021. Program ini memberikan bentukan kebijakan ekonomi dibidang hukum, sosial, serta ekonomi. Dalam perspektif hukum kebijakan ekonomi Indonesia, program ini memberikan kelebihan berupa penguatan terhadap ekonomi rakyat dengan cara pemberian fasilitas sertifikasi halal gratis terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan dampak seperti peningkatan daya saing produk, memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang telah bersertifikat halal, serta mendukung pengembangan industri halal yang ada di Indonesia. Namun, kendala-kendala yang dihadapi juga terbilang banyak seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, kurangnya edukasi serta sosialisasi terkait hal tersebut, terbatasnya pendamping halal, serta kesulitan dalam memahami administrasi secara digital. Untuk itu, pemerintah memerlukan beberapa langkah seperti penguatan antar lembaga yang bersangkutan, penguatan edukasi terhadap pelaku usaha, serta menyederhanakan proses administrasi untuk mempermudah proses berjalannya program tersebut agar menjadi optimal dan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program “SEHATI” tersebut.

Daftar Pustaka

Aisyah, N. E., Prajawati, M. I., & Wahyudi, D. (2020). PELATIHAN SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN KEPERCAYAAN KONSUMEN BAGI MASYARAKAT DESA GADINGKULON, KECAMATAN DAU, KABUPATEN MALANG. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 222–222.

<https://repository.uin-malang.ac.id/7276/1/7276.pdf>

- Firdaus, D. H., & Setyobudi, T. (2022). Peran Platform Digital dalam Sertifikasi Halal UMKM Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Era Pandemi Covid-19 Abstrak : Kata Kunci : Covid-19 1 yang melanda di belahan dunia termasuk juga di disemua aspek . Pekerjaan ,. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 123–144. <https://repository.uin-malang.ac.id/12442/7/12442.pdf>
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). *Sehati : Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia*. 07(02).
- Kasanah, N. (2022). *Potensi , Regulasi , dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis*. 1(2).
- Pardianysah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas Socialization and Assistance for Free Halal Certification (Sehati) With Self-Declare Scheme for Micro Business Enterprises in Do. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Rahayu, Y. S. (2022). *Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Optimalisasi Digital Marketing Dan Implementasi Sertifikasi Halal*. <https://repository.uin-malang.ac.id/11420/3/11420.pdf>
- Santoso, H. B. (2024). *Sertifikasi Halal Produk UMK dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Universitas Islam Balitar Blitar , Indonesia proteksi pengusaha dan konsumen dalam menjalankan operasional usaha mikro kecil dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) di bawah naung*. 4.
- Yuliani, I. (2024). *IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DALAM MENDORONG MINAT PELAKU UMKM INDONESIA MENGAJUKAN*.